



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG

PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dewasa ini perlu ditanggulangi secara menyeluruh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 2. bahwa salah satu segi penanggulangan gejolak moneter tersebut adalah penanganan masalah hutang perusahaan-perusahaan swasta Indonesia;
 3. bahwa untuk itu perlu membentuk sebuah Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA.

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Menunjuk Sdr.Drs. Radius Prawiro sebagai Ketua Tim;

KEDUA :

Tim bertugas :

1. mengkoordinasi dan membantu menangani cara-cara penyelesaian hutang perusahaan swasta Indonesia, terutama dengan kreditor-kreditor luar negeri;
2. mengajukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah dalam menangani masalah tersebut pada angka 1 tersebut di atas;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim dapat mengadakan hubungan dan koordinasi dengan pejabat-pejabat pemerintahan;

KEEMPAT : Secara teratur melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia;

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 9 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com